



P U T U S A N

Nomor: 62/Pid.B/2021/PN Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YARWIN Panggilan IWIN Bin BAHTIAR;
2. Tempat lahir : Kapa Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 5 Oktober 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kapa Selatan Kenagarian Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2021 berdasarkan Berita Acara Penangkapan tertanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/05/III/2021/Reskrim tertanggal 18 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: B-3/L.3.23.3/Eku.1/04/2021 tertanggal 01 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-148/L.3.23.3/Eku.2/04/2021 tertanggal 08 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 62/Pid.B/2021/PN Psb tertanggal 20 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 62/Pid.B/2021/PN Psb tertanggal 20 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2021/PN Psb tertanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan atas nama Terdakwa YARWIN Panggilan IWIN Bin BAHTIAR;

Setelah mendengar keterangan saksi, petunjuk dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-14/SPEM/Eku.2/04/2020 tertanggal 03 Mei 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YARWIN Panggilan IWIN Bin BAHTIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 lembar kertas bertuliskan catatan jumlah uang
 - 1 unit HP merk Vivo type 1904 warna biru
 - Uang kertas pecahan Rp. 50.000 sebanyak 11 lembar, Uang kertas pecahan Rp. 20.000 sebanyak 2 lembar, Uang kertas pecahan Rp. 10.000 sebanyak 1 lembar, Uang kertas pecahan Rp. 5.000 sebanyak 5 lembar

Seluruhnya digunakan dalam perkara JONI HENDRI Panggilan BONENG Bin NUAR.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-14/SPEM/Eku.2/04/2021 tertanggal 19 April 2021 yang uraiannya sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YARWIN Pgl IWIN Bin BAHTIAR pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang termasuk dalam tahun 2021 bertempat di sebuah kedai di Kapa Selatan Kenagarian Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 11.00 Wib terdakwa pergi ke kedai Ujang di Kapa Selatan Kenagarian Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, sesampainya ditempat tersebut terdakwa membuka aplikasi judi online Roulette yang telah didownload oleh terdakwa di Handphone Vivo type 1904 warna biru milik terdakwa, lalu terdakwa masuk/ sign in ke dalam aplikasi judi online roulette tersebut menggunakan akun TAYO 4D, lalu sekira jam 11.30 Wib datang seseorang laki-laki yang tidak dikenal dan masuk ke dalam kedai Ujang, kemudian terdakwa menawarkan kepada laki-laki tersebut untuk ikut dalam permainan judi online yang dibuka oleh terdakwa, selanjutnya saksi Joni Hendri Pgl Boneng datang dan langsung ikut serta bermain judi online roulette tersebut, kemudian sekira jam 13.30 Wib ketika terdakwa sedang asik bermain judi online jenis roulette tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Pasaman melakukan penggerebekan sehingga terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Joni Hendri Pgl Boneng beserta barang bukti Handphone Vivo type 1904 warna biru milik terdakwa dan sejumlah uang serta kertas berisi catatan jumlah uang yang digunakan dalam permainan judi online jenis roulette.

Bahwa permainan judi online jenis Roulette dilakukan dengan cara terdakwa selaku bandar membuka akun judi online jenis Roulette dengan nama TAYO 4D, setelah akun berjalan dan telah ada saldo lalu terdakwa menjalankan akun judi online jenis Roulette tersebut, kemudian para pemasang memasang taruhan uang dengan nominal minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa selaku bandar, setelah itu pemasang menyampaikan angka yang menjadi pilihan pada akun judi tersebut dimulai dari angka 0 sampai dengan 36 selain itu ada juga yang dinamakan colok warna yakni hitam atau merah dan colok angka besar atau kecil, lalu terdakwa mencatat nomor pasangan tersebut dalam kertas. Kemudian Roulette yang terdapat pada HP (online) diputar dengan durasi selama 2 (dua) menit hingga roulette berhenti dan menunjukkan angka yang keluar.



Permainan judi Roulette online selesai ketika dadu telah menunjukkan angka yang keluar, selanjutnya para pemasang dinyatakan kalah apabila nomor yang keluar/ ditunjukkan oleh dadu tidak sesuai dengan nomor yang dipasang namun apabila ada nomor yang keluar maka pemasang mendapat keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika memasang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) begitu seterusnya sesuai kelipatan jumlah nilai pemasangan, sedangkan untuk pilihan pasangan colok baik colok wana maupun colok angka besar kecil maka keuntungan yang didapat sesuai dengan nilai pasangan misalnya apabila terdakwa memasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) juga.

Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa dengan mengadakan perjudian online jenis roulette tersebut adalah setiap uang kemenangan yang terdakwa terima dari akun TAYO 4D terlebih dahulu dipotong sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sebelum dibayarkan kepada pemain/ pemasang yang dianggap menang.

Bahwa permainan judi online jenis roulette bersifat untung-untungan.

Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi jenis roulette dilakukan setiap hari dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dan setiap harinya terdakwa mendapat kan keuntungan dari mengadakan permainan judi jenis roulette tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan permainan judi online jenis roulette.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YARWIN Pgl IWIN Bin BAHTIAR pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang termasuk dalam tahun 2021 bertempat di sebuah kedai di Kapa Selatan Kenagarian Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.



Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 11.00 Wib terdakwa pergi ke kedai Ujang di Kapa Selatan Kenagarian Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, sesampainya ditempat tersebut terdakwa membuka aplikasi judi online Roulette yang telah didownload oleh terdakwa di Handphone Vivo type 1904 warna biru milik terdakwa, lalu terdakwa masuk/ sign in ke dalam aplikasi judi online roulette tersebut menggunakan akun TAYO 4D, lalu sekira jam 11.30 Wib datang seseorang laki-laki yang tidak dikenal dan masuk ke dalam kedai Ujang, kemudian terdakwa menawarkan kepada laki-laki tersebut untuk ikut dalam permainan judi online yang dibuka oleh terdakwa, selanjutnya saksi Joni Hendri Pgl Boneng datang dan langsung ikut serta bermain judi online roulette tersebut, kemudian sekira jam 13.30 Wib ketika terdakwa sedang asik bermain judi online jenis roulette tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Pasaman melakukan penggerebekan sehingga terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Joni Hendri Pgl Boneng beserta barang bukti Handphone Vivo type 1904 warna biru milik terdakwa dan sejumlah uang serta kertas berisi catatan jumlah uang yang digunakan dalam permainan judi online jenis roulette.

Bahwa permainan judi online jenis Roulette dilakukan dengan cara terdakwa selaku bandar membuka akun judi online jenis Roulette dengan nama TAYO 4D, setelah akun berjalan dan telah ada saldo lalu terdakwa menjalankan akun judi online jenis Roulette tersebut, kemudian para pemasang memasang taruhan uang dengan nominal minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa selaku bandar, setelah itu pemasang menyampaikan angka yang menjadi pilihan pada akun judi tersebut dimulai dari angka 0 sampai dengan 36 selain itu ada juga yang dinamakan colok warna yakni hitam atau merah dan colok angka besar atau kecil, lalu terdakwa mencatat nomor pasangan tersebut dalam kertas. Kemudian Roulette yang terdapat pada HP (online) diputar dengan durasi selama 2 (dua) menit hingga roulette berhenti dan menunjukkan angka yang keluar.

Permainan judi Roulette online selesai ketika dadu telah menunjukkan angka yang keluar, selanjutnya para pemasang dinyatakan kalah apabila nomor yang keluar/ ditunjukkan oleh dadu tidak sesuai dengan nomor yang dipasang namun apabila ada nomor yang keluar maka pemasang mendapat keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika memasang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) begitu seterusnya sesuai kelipatan jumlah nilai pemasangan, sedangkan untuk pilihan pasangan colok baik colok warna maupun colok angka besar kecil maka



keuntungan yang didapat sesuai dengan nilai pasangan misalnya apabila terdakwa memasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) juga.

Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa dengan mengadakan perjudian online jenis roulette tersebut adalah setiap uang kemenangan yang terdakwa terima dari akun TAYO 4D terlebih dahulu dipotong sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sebelum dibayarkan kepada pemain/ pemasang yang dianggap menang.

Bahwa permainan judi online jenis roulette bersifat untung-untungan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan permainan judi online jenis roulette.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa YARWIN Pgl IWIN Bin BAHTIAR pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang termasuk dalam tahun 2021 bertempat di sebuah kedai di Kapa Selatan Kenagarian Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 11.00 Wib terdakwa pergi ke kedai Ujang di Kapa Selatan Kenagarian Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, sesampainya ditempat tersebut terdakwa membuka aplikasi judi online Roulette yang telah didownload oleh terdakwa di Handphone Vivo type 1904 warna biru milik terdakwa, lalu terdakwa masuk/ sign in ke dalam aplikasi judi online roulette tersebut menggunakan akun TAYO 4D, lalu sekira jam 11.30 Wib datang seseorang laki-laki yang tidak dikenal dan masuk ke dalam kedai Ujang, kemudian terdakwa menawarkan kepada laki-laki tersebut untuk ikut dalam permainan judi online yang dibuka oleh terdakwa, selanjutnya saksi Joni Hendri Pgl Boneng datang dan langsung ikut serta bermain judi online roulette tersebut, kemudian sekira jam 13.30 Wib ketika terdakwa sedang asik bermain judi online jenis roulette tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Pasaman melakukan penggerebekan sehingga terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Joni Hendri Pgl Boneng beserta barang bukti Handphone Vivo type 1904 warna biru milik terdakwa dan sejumlah



uang serta kertas berisi catatan jumlah uang yang digunakan dalam permainan judi online jenis roulette.

Bahwa permainan judi online jenis Roulette dilakukan dengan cara terdakwa selaku bandar membuka akun judi online jenis Roulette dengan nama TAYO 4D, setelah akun berjalan dan telah ada saldo lalu terdakwa menjalankan akun judi online jenis Roulette tersebut, kemudian para pemasang memasang taruhan uang dengan nominal minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa selaku bandar, setelah itu pemasang menyampaikan angka yang menjadi pilihan pada akun judi tersebut dimulai dari angka 0 sampai dengan 36 selain itu ada juga yang dinamakan colok warna yakni hitam atau merah dan colok angka besar atau kecil, lalu terdakwa mencatat nomor pasangan tersebut dalam kertas. Kemudian Roulette yang terdapat pada HP (online) diputar dengan durasi selama 2 (dua) menit hingga roulette berhenti dan menunjukkan angka yang keluar.

Permainan judi Roulette online selesai ketika dadu telah menunjukkan angka yang keluar, selanjutnya para pemasang dinyatakan kalah apabila nomor yang keluar/ ditunjukkan oleh dadu tidak sesuai dengan nomor yang dipasang namun apabila ada nomor yang keluar maka pemasang mendapat keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika memasang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) begitu seterusnya sesuai kelipatan jumlah nilai pemasangan, sedangkan untuk pilihan pasangan colok baik colok warna maupun colok angka besar kecil maka keuntungan yang didapat sesuai dengan nilai pasangan misalnya apabila terdakwa memasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) juga.

Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa dengan mengadakan perjudian online jenis roulette tersebut adalah setiap uang kemenangan yang terdakwa terima dari akun TAYO 4D terlebih dahulu dipotong sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sebelum dibayarkan kepada pemain/ pemasang yang dianggap menang.

Bahwa permainan judi online jenis roulette bersifat untung-untungan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk turut serta dalam permainan judi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi EVI RIZAL panggilan EPI memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, tidak ada hubungan keluarga, semenda, maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Penyidikan di tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kasus permainan judi online jenis Roulette;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB yang bertempat di sebuah kedai milik Saksi UJANG di Kapa Selatan, Jorong Kapa Selatan, Kenagarian Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permainan judi online tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat setempat dan saat saksi ke lokasi memang sedang ada permainan judi online jenis Roulette tersebut;
- Bahwa permainan judi online jenis Roulette tersebut dilakukan dengan menggunakan *handphone* dan menginstall aplikasi judi tersebut yang bernama TAYO 4D;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pelaku terkait permainan judi online jenis Roulette, yang mana dalam aplikasi TAYO 4D tersebut ada pilihan angka mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai dengan angka 36 (tiga puluh enam) dengan uang taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Untuk tebakkan pilihan warna merah atau hitam dan pilihan angka besar atau kecil dengan uang taruhan minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui cara menentukan pemenang dalam permainan judi jenis Roulette ini berdasarkan keterangan para pelaku, yakni siapa yang keluar angka yang dicolok atau dipilihnya, maka dialah pemenang dengan ketentuan hadiah jika colok angka atau warna yang dipilih dan keluar maka akan mendapatkan 30 kali lipat dari uang taruhan, misalnya dia memasang taruhan Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka pemasangan akan mendapatkan hadiah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Namun untuk colok pasangan warna dan tebakkan angka



besar dan angka kecil, maka hadiah yang diterima sebanyak modal taruhan misalnya pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka hadiah yang diperoleh bila menang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pula;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang temukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah *handphone* milik Terdakwa, kertas catatan angka-angka pemasang, dan uang milik Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang mempunyai akun TAYO 4D untuk membuka permainan judi online jenis Roulette serta yang menjadi bandar dalam permainan judi online jenis Roulette tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang dipasang oleh Terdakwa saat penangkapan tersebut berjumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jenisnya tidak tahu yang penting jenis Roulette;
- Bahwa saksi tidak tahu cara membuka akun Roulette tersebut;
- Bahwa disaat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melakukan permainan judi online jenis Roulette tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi online jenis Roulette Terdakwa selaku bandar mencatat jumlah pasangan dan menerima uang dari pemasang, selanjutnya Roulette diputar hingga bola berhenti di salah satu angka;
- Bahwa barang bukti uang berupa uang sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut akan digunakan untuk hadiah yang menang pasang;
- Bahwa yang mengunduh aplikasi TAYO 4D tersebut adalah Terdakwa YARWIN panggilan IWIN;
- Bahwa permainan judi online jenis Roulette tidak membutuhkan kepandaian namun hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa bukan target penangkapan pihak Kepolisian dalam kasus judi online, namun Terdakwa hanya kebetulan tertangkap pada saat di kedai tersebut;
- Bahwa di kedai tempat tertangkapnya Terdakwa juga ada orang lain di kedai tersebut;
- Bahwa posisi *handphone* saat permainan berlangsung berada di meja dan dikelilingi oleh orang;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari seorang bandar judi online jenis Roulette tersebut adalah mendapat persen dari orang yang menang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan judi;



Terhadap keterangan Saksi EVI RIZAL panggilan EPI, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

2. Saksi UJANG panggilan UJANG memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda, maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dihadirkan ke persidangan ini sehubungan ditangkapnya Terdakwa yang bernama YARWIN Panggilan IWIN Bin BAHTIAR dalam kasus permainan judi online jenis Roulette dengan menggunakan *handphone*;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam kasus permainan judi online jenis Roulette tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB yang bertempat di kedai milik saksi di Kapa Selatan, Jorong Kapa Selatan, Kenagarian Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa kronologisnya pada hari itu ketika saksi mengantarkan pesan kopi, saksi melihat Terdakwa dan JONI HENDRI (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang bermain judi online jenis Roulette, ada saksi larang namun katanya itu hanya main *game handphone* saja, setelah itu saksi kembali ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui dengan barang bukti *handphone* yang dipegang oleh YARWIN panggilan IWIN dan *handphone* tersebutlah yang digunakan dalam permainan judi online jenis Roulette tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan judi online jenis Roulette tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut, karena saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa posisi *handphone* saat saksi mengantarkan kopi sedang berada di meja;
- Bahwa saksi tidak ada melihat uang dan catatan di meja tersebut, karena saksi sibuk di rumah dan tahu dengan uang dan catatan tersebut setelah terjadi penangkapan;
- Bahwa yang dahulu datang ke warung saksi adalah Terdakwa YARWIN panggilan IWIN;

Terhadap keterangan Saksi UJANG panggilan UJANG, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;



3. Saksi JONI HENDRI panggilan BONENG Bin NUAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda, maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Penyidikan di tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dihadirkan ke persidangan ini sehubungan permainan judi online jenis Roulette yang dilakukan Terdakwa YARWIN panggilan IWIN;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB yang bertempat di sebuah kedai milik Saksi UJANG di Kapa Selatan, Jorong Kapa Selatan, Kenagarian Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa tujuan saksi ke warung Saksi UJANG bermaksud hanya hendak minum kopi saja;
- Bahwa cara menggunakan permainan judi online jenis Roulette tersebut dengan membuka aplikasi judi online Roulette bernama TAYO 4D di *handphone* Vivo type 1904 warna biru milik Terdakwa yang diunduh melalui *google chrome*;
- Bahwa saksi pun ikut serta bermain judi online Roulette tersebut dengan cara memasang taruhan dipermmainan colok angka hingga lima kali kekalahan;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 lembar kertas bertuliskan catatan jumlah uang, 1 unit HP merk Vivo type 1904 warna biru dan uang kertas pecahan Rp. 50.000 sebanyak 11 lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi online Jenis Roulette tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 unit HP merk Vivo type 1904 warna biru merupakan alat yang diperlukan untuk bermain judi online jenis Roulette;
- Bahwa barang bukti uang Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut, di mana Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa yang dikeluarkan dari dompetnya yang nantinya akan digunakan sebagai dana talangan pembayaran siapa yang menang dan nantinya akan dibayar oleh toke dengan cara masuk ke saldo akun Terdakwa;

- Bahwa uang yang dipasang saksi ada di antara barang bukti uang yang ditemukan tersebut senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi selama memasang selalu kalah, karena dadu yang keluar tidak sesuai dengan dadu yang dipasang oleh saksi;
- Bahwa permainan judi online tersebut tidak pasti menang, karena bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan JONI HENDRI panggilan BONENG Bin NUAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan ke persidangan ini terkait masalah permainan judi online jenis Roulette;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB yang bertempat di sebuah kedai milik saksi UJANG di Kapa Selatan, Jorong Kapa Selatan, Kenagarian Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa nama aplikasi permainan judi online jenis Roulette yang menyebabkan Terdakwa tertangkap tersebut bernama TAYO 4D;
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira Pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke kedai milik Saksi UJANG di Jorong Kapa Selatan, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat dengan niat hendak minum kopi. Lalu Terdakwa bersama orang-orang sedang berkumpul melakukan permainan yang ada dalam aplikasi *handphone* milik Terdakwa tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membuka akun judi online jenis Roulette dengan nama TAYO 4D, setelah akun berjalan dan Terdakwa mengisi saldo menggunakan rekening BNI milik Terdakwa, lalu Terdakwa menjalankan akun judi online jenis Roulette tersebut, kemudian para pemasang memasang taruhan uang dengan nominal minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang



diserahkan kepada Terdakwa selaku bandar, setelah itu pemasang menyampaikan angka yang menjadi pilihan pada akun judi tersebut;

- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB datanglah Polisi melakukan penggerebekan di kedai milik Saksi UJANG tersebut, yang mengakibatkan Terdakwa YARWIN panggilan IWIN selaku bandar yang memainkan aplikasi tersebut diamankan, sementara orang-orang yang melihat permainan tersebut kabur melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, karena selama memasang taruhan tersebut Terdakwa selalu kalah;
- Bahwa judi roulette terdiri dari tiga permainan yaitu pilih angka dimulai dari angka 0 sampai dengan 36, colok warna hitam atau merah dan colok angka besar, menengah dan kecil;
- Bahwa apabila Terdakwa menang dalam permainan colok angka besar kecil yang Terdakwa pasang tersebut, maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah sebesar taruhan yang Terdakwa pasang;
- Bahwa yang akan memberikan hadiah apabila ada pemenang adalah Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dengan mengadakan perjudian online jenis roulette tersebut adalah setiap uang kemenangan yang Terdakwa terima dari akun TAYO 4D terlebih dahulu dipotong sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sebelum dibayarkan kepada pemain/pemasang yang dianggap menang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 lembar kertas bertuliskan catatan jumlah uang, 1 unit HP merk Vivo type 1904 warna biru dan uang kertas pecahan Rp. 50.000 sebanyak 11 lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;
- Bahwa alasan Terdakwa ikut main taruhan daring tersebut karena menambah penghasilan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 unit HP merk Vivo type 1904 warna biru merupakan alat yang dipergunakan untuk bermain judi online jenis Roulette;
- Bahwa barang bukti uang Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut, di mana Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang dikeluarkan dari dompetnya yang nantinya akan digunakan sebagai dana talangan pembayaran siapa yang menang dan nantinya akan dibayar oleh TOKE dengan cara masuk ke saldo akun Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi online jenis Roulette bersifat untung-untungan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari seorang bandar judi online jenis Roulette tersebut adalah mendapat persen dari orang yang menang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan permainan judi online jenis Roulette;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut:

1. 2 lembar kertas bertuliskan catatan jumlah uang;
2. 1 unit HP merk Vivo type 1904 warna biru;
3. Uang kertas pecahan Rp. 50.000 sebanyak 11 lembar, Uang kertas pecahan Rp. 20.000 sebanyak 2 lembar, Uang kertas pecahan Rp. 10.000 sebanyak 1 lembar, Uang kertas pecahan Rp. 5.000 sebanyak 5 lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya dan tidak ada keberatan, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama dengan JONI HENDRI panggilan BONENG Bin NUAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah warung kopi milik Saksi UJANG panggilan UJANG yang beralamat di Kapa Selatan Kenagarian Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat sehubungan dengan Terdakwa sedang melakukan permainan taruhan daring jenis Roulette di akun TAYO 4D dengan menggunakan *handphone* Vivo type 1904 warna biru milik Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa saat berada di kedai milik Saksi UJANG panggilan UJANG hari tersebut di atas, lalu Terdakwa bersama orang-orang sedang berkumpul melakukan permainan yang ada dalam aplikasi *handphone* milik Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membuka akun judi online jenis Roulette dengan nama TAYO 4D, setelah akun berjalan dan Terdakwa mengisi saldo



menggunakan rekening BNI milik Terdakwa, lalu Terdakwa menjalankan akun judi online jenis Roulette tersebut, kemudian para pemasang memasang taruhan uang dengan nominal minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa selaku bandar, setelah itu pemasang menyampaikan angka yang menjadi pilihan pada akun judi tersebut;

3. Bahwa cara memasang taruhan daring jenis Roulette tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa selaku bandar membuka akun taruhan daring jenis Roulette, setelah akun berjalan dan telah ada saldo lalu Terdakwa menjalankan akun taruhan daring jenis Roulette tersebut, kemudian Terdakwa memasang taruhan uang dengan nominal minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai total taruhannya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa selaku bandar, setelah itu Terdakwa menyampaikan angka yang menjadi pilihan Terdakwa pada akun judi tersebut dimulai dari angka 0 sampai dengan 36 selain itu ada juga yang dinamakan colok warna yakni hitam atau merah dan colok angka besar atau kecil. Kemudian Roulette yang terdapat pada *handphone* diputar dengan durasi selama 2 (dua) menit hingga Roulette berhenti dan menunjukkan angka yang keluar. Kemudian sekira jam 13.30 WIB ketika Terdakwa sedang bermain taruhan daring jenis Roulette tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Pasaman melakukan penggerebekan sehingga Terdakwa bersama dengan JONI HENDRI panggilan BONENG Bin NUAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti *handphone* Vivo type 1904 warna biru milik Terdakwa, uang kertas sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan potongan kertas bertuliskan catatan jumlah uang taruhan daring yang hendak dipasang;
4. Bahwa alasan Terdakwa bermain taruhan daring jenis Roulette tersebut karena menambah penghasilan;
5. Bahwa barang bukti berupa *handphone* Vivo type 1904 warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk memainkan taruhan daring jenis Roulette di akun TAYO 4D;
6. Bahwa barang bukti berupa potongan kertas bertuliskan catatan jumlah uang taruhan daring yang hendak dipasang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk mencatat pasang angka taruhan daring jenis Roulette tersebut;
7. Bahwa barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) khususnya ada uang



pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan uang yang dijadikan taruhan daring jenis Roulette oleh Terdakwa maupun uang yang dikeluarkan dari dompet Terdakwa yang nantinya akan digunakan sebagai dana talangan pembayaran siapa yang menang dan nantinya akan dibayar oleh TOKE dengan cara masuk ke saldo akun Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan taruhan daring jenis Roulette di akun TAYO 4D;

9. Bahwa permainan judi online jenis Roulette bersifat untung-untungan;

10. Bahwa keuntungan yang diperoleh dari seorang bandar judi online jenis Roulette tersebut adalah mendapat persen dari orang yang menang termasuk Terdakwa mendapatkan keuntungannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa YARWIN panggilan IWIN Bin BAHTIAR dihadapkan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian atau Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian atau Ketiga melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, selanjutnya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan pidana yang dituntut kepada diri Terdakwa yaitu dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang pembuktian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 menyatakan yang dimaksud unsur Barangsiapa diartikan sebagai setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban adalah berupa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas, maka yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa atas nama YARWIN Panggilan IWIN Bin BAHTIAR yang berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan saksi, Kartu Tanda Penduduk atas nama YARWIN dengan NIK 1312050510830002 tertanggal 24 Juli 2021 dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan menurut keterangan Terdakwa sendiri bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya *error in persona*, menunjukkan Terdakwa adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur barangsiapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini berkaitan dengan kualitas atau peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur kedua ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin merupakan perbuatan yang tanpa adanya hak, sehingga bersifat melawan hukum atau tanpa memiliki kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi alas hukum yang sah untuk menilai dan menentukan ada tidaknya hak seseorang;



Menimbang, bahwa adanya unsur dengan sengaja yang diartikan dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) dikualifikasi termasuk kesengajaan (*opzet*) sebagai perbuatan yang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Dengan demikian, dengan sengaja ini berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu. Kemudian adanya jenis-jenis kesengajaan, yaitu kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidbewustzijn*), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*opzet voorwaardelijk*), kemudian cara memperolehnya tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), dan/atau bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*);

Menimbang, bahwa unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi adalah mengajukan suatu permainan untung-untungan kepada orang-orang sebagai pemainnya bertaruh untuk memilih satu pilihan. Dalam hal taruhannya benar, pemain memenangkan taruhannya, dan yang kalah memberikan taruhannya kepada si pemenang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil yang menunjukkan kualitas atau peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini sebagai pemberi kesempatan permainan judi kepada khalayak umum, yang artinya sebagaimana ketentuan Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah "*tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya*". Tentunya menggunakan kesempatan main judi ini yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi EVI RIZAL panggilan EPI, Saksi UJANG panggilan UJANG, dan Saksi JONI HENDRI panggilan BONENG Bin NUAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), petunjuk dan keterangan Terdakwa sehingga menjadi suatu fakta hukum yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan menunjukkan Terdakwa bersama dengan JONI HENDRI panggilan BONENG Bin NUAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 WIB di sebuah warung kopi milik Saksi UJANG panggilan UJANG yang beralamat di Kapa Selatan Kenagarian Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan Terdakwa pada saat berada di kedai milik Saksi UJANG panggilan UJANG hari tersebut di atas, lalu Terdakwa bersama orang-orang sedang berkumpul (khalayak umum) melakukan permainan yang ada dalam aplikasi *handphone* milik Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara sadar dengan maksud memberi kesempatan memasang taruhan daring jenis Roulette dengan cara membuka akun judi online jenis Roulette dengan nama TAYO 4D, setelah akun berjalan dan Terdakwa mengisi saldo menggunakan rekening BNI milik Terdakwa, lalu Terdakwa menjalankan akun judi online jenis Roulette tersebut, kemudian para pemasang memasang taruhan uang dengan nominal minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa selaku bandar, setelah itu pemasang menyampaikan angka yang menjadi pilihan pada akun judi tersebut. Selanjutnya cara memasang taruhan daring jenis Roulette tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa selaku bandar membuka akun taruhan daring jenis Roulette, setelah akun berjalan dan telah ada saldo lalu Terdakwa menjalankan akun taruhan daring jenis Roulette tersebut, kemudian Terdakwa memasang taruhan uang dengan nominal minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai total taruhannya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa selaku bandar, setelah itu Terdakwa menyampaikan angka yang menjadi pilihan Terdakwa pada akun judi tersebut dimulai dari angka 0 sampai dengan 36 selain itu ada juga yang dinamakan colok warna yakni hitam atau merah dan colok angka besar atau kecil. Permainan judi online jenis Roulette bersifat untung-untungan, kemudian Roulette yang terdapat pada *handphone* diputar dengan durasi selama 2 (dua) menit hingga Roulette berhenti dan menunjukkan angka yang keluar. Namun sekira jam 13.30 WIB ketika Terdakwa sedang bermain taruhan daring jenis Roulette tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Pasaman melakukan penggerebekan sehingga Terdakwa bersama dengan JONI HENDRI panggilan BONENG Bin NUAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan beserta barang bukti *handphone* Vivo type 1904 warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk memainkan taruhan daring jenis Roulette di akun TAYO 4D, uang kertas sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) khususnya ada uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) merupakan uang yang dijadikan taruhan daring jenis Roulette oleh JONI HENDRI panggilan BONENG Bin NUAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) maupun uang yang dikeluarkan dari dompet Terdakwa yang nantinya akan digunakan sebagai dana talangan pembayaran siapa yang menang dan nantinya akan dibayar oleh TOKE dengan cara masuk ke saldo akun Terdakwa dan potongan kertas bertuliskan catatan jumlah uang taruhan daring yang hendak dipasang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk mencatat pasang angka



taruhan daring jenis Roulette tersebut. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat permainan taruhan daring jenis Roulette tersebut termasuk permainan yang tidak pasti menang, karena bersifat untung-untungan, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan taruhan daring jenis Roulette di akun TAYO 4D;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama di hadapkannya ke persidangan adalah Terdakwa atas nama YARWIN panggilan IWIN Bin BAHTIAR mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas menandakan Terdakwa itu orang yang sehat jasmani maupun rohani, serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar) ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, serta tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) KUHP yang pada pokoknya benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebutkan dalam putusan, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda-benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, berdasarkan Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 50/Pen.Pid/2021/PN Psb tentang Persetujuan Penyitaan tertanggal 24 Maret 2021, yaitu berupa: 2 lembar kertas bertuliskan catatan jumlah uang, 1 unit HP merk Vivo type 1904 warna biru dan uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 sebanyak 5 lembar, yang selanjutnya sesuai dengan tuntutan pidana yang memohon untuk status barang bukti tersebut untuk seluruhnya digunakan dalam perkara JONI HENDRI Panggilan BONENG Bin NUAR, maka Majelis Hakim akan menetapkan barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjadi pembelajaran bersama dalam perkara ini khususnya bagi Terdakwa, kurangnya rasa bersyukur dengan rezeki yang ada yakni dari pekerjaan menjadi swasta, meskipun yang sebenarnya belum kecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, namun Terdakwa malah mengambil jalan pintas merauk keuntungan dengan cara berjudi meskipun tidak pernah memenangkannya, maka ingatlah Q.S AL-MAIDAH Ayat 90-91 yang menyerukan *"wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung"*, *"Dengan meminum keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?"*. Sungguh pun alasan bermain judi menambah penghasilan, maka carilah pekerjaan yang pasti untuk kemaslahatan bersama bukan dengan cara mencari keuntungan-keuntungan yang tidak halal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penertiban perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, dengan pertimbangan



tujuan pemidanaan itu sendiri yang meliputi bentuk kesalahan Terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin Terdakwa, tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah Terdakwa melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, pengaruh tindak pidana terhadap masyarakat, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat, oleh karenanya terhadap pemidanaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP Terdakwa dijatuhi pidana tanpa adanya pengajuan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YARWIN Panggilan IWIN Bin BAHTIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit HP merk Vivo type 1904 warna biru;
 - Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 sebanyak 5 lembar;
 - 2 lembar kertas bertuliskan catatan jumlah uang;

Seluruhnya digunakan dalam perkara JONI HENDRI panggilan BONENG Bin NUAR.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021, oleh Fatarony, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Kharisma Makkawaru, S.H., dan Hilman Maulana Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Rudi Fernandes, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik melalui aplikasi *zoom meeting*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Kharisma Makkawaru, S.H.

Fatarony, S.H., M.H

Hilman Maulana Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Warman Priatno, S.H.,M.H.,